## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KESEHATAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERIKSAAN BIOLOGI AIR MINUM



## PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Nomor SOP	001
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA UPT LABKESDA
Judul SOP	PEMERIKSAAN BIOLOGI AIR MINUM

DINAS KESEHATAN	Tanggal Revisi					
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	Tanggal Efektif					
Jln. dr. Soetomo No. 101 Bangil Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67153	Disahkan oleh	KEPALA UPT LABKESDA				
Tlp. 0343 424260 Email:labkesdakab.pas@gmail.com	Judul SOP	PEMERIKSAAN BIOLOGI AIF	R MINUM			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksan	ıa				
1. Undang - undang Kesehatan No. 14 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	- Memahami uraian tugas					
2. Permenkes No. 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan	- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi					
Minimal Kesehatan	- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik					
3. Permenkes No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.			•			
66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan						
4. Permenkes No. 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis						
Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
5. KMK RI Nomor HK. 01. 07/MENKES/1801/2024 Tentang Standar Laboratorium						
Kesehatan Masyarakat						
6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
9						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengka	anan				
	Pengambilan Sampel	Pengujian Sampel				
	Sarung Tangan	1. Komputer	11. Reagen dan Media			
	2. Masker	Koloni Counter	12. Neraca			
	3. Alkohol	3. Laminar Air Flow				
	Botol Kaca Steril	4. Incubator				
	5. Cool Box	<ol><li>Refrigrator</li></ol>				
	6. Ice Pax	6. Hotplate				
	7. Tissue	<ol><li>Gelas Ukur</li></ol>				
	8. Kertas Label	Beaker Glass				
	<ol><li>Pulpen/Spidol</li></ol>	9. Autoclave				
		10. Tabung reaksi				
Peringatan	Pencatatan dan pend	dataan				
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, kegiatan sosialisasi pelayanan						
publik tidak akan berjalan efektif						

		PELAKSANA				MUTU BAKU				
NO	URAIAN PROSEDUR	KEPALA UPT LABKESDA	OPERATOR/PENAT A LAYANAN OPERASIONAL	PRANATA LABKES	PENGADMINISTRA SI PERKANTORAN	COSTUMER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANG AN
1	Mengisi FPPS					MULAI	FPPS	15 menit	FPPS	
2	Menerima FPPS dan meneruskan ke						PPPS	10 menit	FPPS	
	Kepala UPT Labkesda									
3	Memverifikasi dan menganalisa FPPS a. Jika ya, Operator/Penata Layanan Operasional membuat invoice, penawaran, dan surat tugas b. Jika tidak, Pengadministrasi Perkantoran akan membuat surat tanggapan bahwa tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium	Ya		Tida	k		FPPS	20 menit	Hasil Verifikasi dan tindak lanjut FPPS	
4	Membuat invoice, penawaran, dan surat tugas						Hasil Verifikasi dan tindak lanjut FPPS	3 jam	Invoice, Penawaran Harga, dan Surat Tugas	
6	Melakukan pembayaran						Invoice, Penawaran Harga, dan Surat Tugas	1 hari	Nota Pembayaran	
7	Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjangan pengambilan sampel, kemudian melakukan pengambilan sampel						Nota Pembayaran	2 hari	Sampel Lingkungan	
8	Menginput hasil pemeriksaan dan menverifikasi hasil pemeriksaan						sampel Lingkungan	10 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	
8	Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan				<b>→</b>	SELESAI	Laporan Hasil Pemeriksaan	15 menit	Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan	
8	Membuat surat tanggapan untuk diteruskan ke costumer bahwa tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium				1		Surat Tanggapan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium	15 menit	Arsip Surat Tanggapan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium	
8	Costumer menerim surat tanggapan bahwa tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium					1 SELESAI	Surat Tanggapan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium	15 menit	Arsip Surat Tanggapan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium	